

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Di masa pandemic COVID-19 kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat terkait dengan penanganan, antisipasi, dampak sosial, dan ekonomi ini sangat berkaitan erat dengan APBD. Berdasarkan data yang telah di analisis, dengan adanya kejadian luar bias ini, pemerintah dalam menyikapi adanya perubahan jumlah anggaran atau APBD adalah dengan melakukan prosedur teknis yang sudah di atur dalam peraturan pemerintah untuk melakukan perubahan anggaran. Dalam melakukan perubahan anggaran ini tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap tata caranya, tetapi hanya melakukan prosedur antisipasi yang telah di atur dalam peraturan karena pemerintah telah memiliki sistem yang cukup untuk mengakomodasikan situasi darurat.

Realokasi APBD untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 72 Miliar. Ini berdasarkan data yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran Kabupaten Semarang. Realokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk tiga elemen utama selama pandemi Covid-19 antara lain peningkatan kapasitas di bidang kesehatan, jaminan sosial, dan stimulus penanganan dampak ekonomi. Realokasi ini merupakan salah satu bagian dari proses perubahan APBD yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Semarang.

Melalui jejaring aktor, proses perubahan APBD dapat diidentifikasi jaringan yang terbentuk, aktor dan aktan yang terlibat, translasi yang terbentuk, dan penghubung yang timbul akibat jaringan yang terbentuk. Dalam penelitian ini jaringan yang terbentuk adalah jaringan proses perubahan APBD yang disebabkan

oleh pandemi COVID-19. Aktor utama yang terlibat adalah Bupati selaku kepala daerah, DPRD selaku fungsi anggaran, TAPD selaku tim yang bertugas dalam Menyusun RAPBD, Menteri/Gubernur selaku pemerintah pusat, dan para staff lain yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Lalu untuk aktan yang terlibat adalah DPRD selaku fungsi anggaran pemerintah yang mana berkewenangan untuk merumuskan segala kegiatan yang akan dilaksanakan di periode anggaran tahun selanjutnya. Untuk translasi yang terbentuk adalah SIPD. Terciptanya SIPD ini adalah karena adanya kemajuan teknologi yang pesat sehingga manusia harus menyesuaikan untuk berubah yaitu dengan berjalan maju kedepan agar tetap selalu mengikuti perkembangan jaman. Untuk intermediari dari jaringan ini adalah SIPD dalam kategori intermediari *non human* yang menjadi perantara untuk menghubungkan dan mempermudah para pemangku kepentingan yang bertugas dalam perumusan/perubahan APBD tersebut.

Dalam jaringan perubahan APBD di masa pandemi COVID-19, aktor yang menjadi aktor utama atau aktor yang dominan adalah DPRD dan Bupati selaku aktor *human*. Untuk aktor *non-human* yaitu Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2021 khususnya untuk di Kabupaten Semarang.

## 5.2 Saran

Bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dalam penyusunan APBN/APBD di masa pandemi COVID-19 untuk lebih bisa memfokuskan dana untuk kegiatan penanganan, pencegahan, dan sosial sehingga bisa lebih terfokuskan lagi agar kegiatan-kegiatan yang kurang diperlukan bisa menjadi efektifitas bagi APBN/APBD itu sendiri.